

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2025-2029



BIRO PERENCANAAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

A. PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dan dapat direview sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025–2029 merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap kementerian untuk menyusun Renstra lima tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Renstra KKP 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing. Renstra ini menjadi dokumen strategis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: *“Indonesia Emas 2045.”*

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi biru (blue economy), penjaga kedaulatan sumber daya laut, serta pilar ketahanan pangan dan energi nasional. Oleh karena itu, penyusunan Renstra KKP 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat peran sektor ini dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025.

1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025–2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga wajib menyusun rencana strategis lima tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen Renstra ini menjadi pedoman arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk periode lima tahun mendatang, dengan tujuan memastikan kesinambungan, konsistensi, dan efektivitas kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam konteks tersebut, naskah akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah dan rasional bagi penyusunan Renstra KKP 2025–2029. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena mencakup dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan geopolitik. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas laut mencapai 6,4 juta km² dan garis pantai lebih dari 108 ribu kilometer, dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Rendahnya nilai tambah, keterbatasan industri pengolahan, degradasi ekosistem laut, serta lemahnya pengawasan sumber daya masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Transformasi paradigma pembangunan ekonomi dari eksploitasi sumber daya ke arah ekonomi biru (blue economy) menjadi salah satu landasan strategis dalam penyusunan Renstra KKP 2025–2029. Ekonomi biru tidak hanya menekankan pada peningkatan nilai ekonomi dari laut, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekosistem, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional “Indonesia Emas 2045” yang menempatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai fondasi pembangunan. Dalam konteks global, arah kebijakan ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan ke-14 tentang ekosistem lautan. Selain itu, dinamika perubahan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, fluktuasi harga energi, serta kemajuan teknologi digital menuntut sektor kelautan dan perikanan untuk melakukan penyesuaian strategi. KKP dituntut memperkuat kapasitas riset dan inovasi, mengembangkan industri berbasis pengetahuan (knowledge-based industry), serta mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Penyusunan Renstra 2025–2029 dengan pendekatan adaptif dan berbasis bukti menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan sektor kelautan dan perikanan mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus memanfaatkan peluang global.

Dengan demikian, penyusunan Renstra KKP 2025–2029 bukan sekadar dokumen perencanaan rutin, melainkan instrumen strategis untuk mentransformasikan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan menuju

arah yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Renstra ini diharapkan menjadi landasan kebijakan yang kuat bagi peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta keberlanjutan ekosistem laut Indonesia

2. Identifikasi Masalah

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama periode 2020–2024 menunjukkan berbagai capaian positif, antara lain meningkatnya produksi perikanan budidaya, penguatan pengawasan sumber daya, serta bertambahnya investasi di bidang pengolahan hasil perikanan. Namun demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan teknis yang perlu ditangani secara sistematis dalam periode perencanaan berikutnya. Masalah utama mencakup ketimpangan pemanfaatan sumber daya antarwilayah, rendahnya nilai tambah produk, serta belum optimalnya peran sektor kelautan dan perikanan sebagai pendorong ekonomi biru nasional. Permasalahan pertama yang krusial adalah ketidakseimbangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan antarwilayah Indonesia. Aktivitas perikanan tangkap dan budidaya masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia, sementara potensi besar di kawasan timur, seperti Maluku dan Papua, belum dimanfaatkan secara optimal. Ketimpangan ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, logistik, energi, serta akses pasar di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil. Akibatnya, kontribusi wilayah timur terhadap total produksi dan ekspor nasional masih relatif rendah dibandingkan potensi yang dimiliki.

Masalah berikutnya adalah rendahnya nilai tambah hasil perikanan dan keterbatasan industri pengolahan. Sebagian besar ekspor Indonesia masih berupa produk mentah seperti ikan beku, fillet, dan udang tanpa pengolahan lanjutan. Rendahnya kemampuan teknologi pascapanen, minimnya fasilitas rantai dingin, serta keterbatasan investasi industri pengolahan menyebabkan potensi ekonomi belum sepenuhnya dimaksimalkan. Hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional dan menurunkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Permasalahan ketiga adalah tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Praktik penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing), pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem mangrove serta terumbu karang mengancam kapasitas regenerasi sumber daya laut. Selain itu, dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu laut, kenaikan muka air laut, dan abrasi pantai semakin memperburuk kondisi lingkungan pesisir. Tanpa upaya mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi, keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia akan terus menurun dan mengancam ketahanan pangan laut di masa depan.

Permasalahan keempat adalah kelemahan tata kelola, data, dan kapasitas kelembagaan. Sistem data kelautan dan perikanan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, koordinasi antarunit kerja dan sinergi lintas kementerian/lembaga masih perlu diperkuat untuk mendukung pendekatan ekonomi biru secara

komprehensif. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia pelaku utama (nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar) masih terbatas, terutama dalam adopsi teknologi, akses pembiayaan, dan kemampuan manajerial. Secara keseluruhan, tantangan utama sektor kelautan dan perikanan pada periode 2025–2029 adalah bagaimana mewujudkan transformasi ekonomi biru yang produktif sekaligus berkelanjutan. Hal ini memerlukan kebijakan yang terintegrasi antara peningkatan produktivitas dan konservasi sumber daya, antara pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial, serta antara inovasi teknologi dan tata kelola yang transparan. Oleh karena itu, identifikasi masalah ini menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, strategi, dan program prioritas dalam Rencana Strategis KKP 2025–2029

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam Perubahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025.

C. METODOLOGI PENULISAN

- 1) Metodologi penulisan naskah akademik Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025–2029 disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan analisis kebijakan publik, perencanaan pembangunan nasional, serta kajian empiris sektor kelautan dan perikanan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap kondisi aktual, tantangan, dan peluang pembangunan sektor kelautan dan perikanan, serta merumuskan arah kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy making).
- 2) Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini bersumber dari berbagai dokumen resmi pemerintah, termasuk Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta laporan capaian kinerja dan evaluasi Renstra KKP 2020–2024. Selain itu, digunakan pula hasil kajian akademik, laporan statistik sektor kelautan dan perikanan, serta berbagai publikasi ilmiah dan kebijakan internasional yang relevan, seperti laporan FAO, World Bank, dan UNDP terkait *blue economy* dan keberlanjutan sumber daya laut.

- 3) Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu (1) identifikasi isu dan permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan; (2) analisis lingkungan strategis menggunakan pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dan PESTEL (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal*); (3) perumusan alternatif arah kebijakan dan strategi; serta (4) penjabaran implikasi kebijakan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan analitis ini memastikan bahwa setiap arah kebijakan dan strategi dalam Renstra memiliki dasar akademik dan empiris yang kuat.
- 4) Selain analisis dokumen, penyusunan naskah akademik ini juga melibatkan proses konsultasi dan koordinasi lintas unit kerja di lingkungan KKP, termasuk Direktorat Jenderal, Badan, dan Sekretariat Jenderal, untuk memperoleh masukan substantif dan teknokratis. Konsultasi dilakukan dalam bentuk forum diskusi, rapat koordinasi, serta sinkronisasi dengan Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan agenda reformasi birokrasi. Pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi dan kualitas substansi naskah akademik.
- 5) Dengan metodologi tersebut, naskah akademik ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi faktual, tantangan strategis, dan arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan secara objektif, terukur, dan terintegrasi. Pendekatan ilmiah yang digunakan memberikan dasar rasional bagi penyusunan Renstra KKP 2025–2029, sehingga dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknokratis perencanaan, tetapi juga sebagai acuan akademik dalam proses harmonisasi kebijakan dan pengesahan peraturan di tingkat nasional.

D. ANALISIS URGENSI

Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rancana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 diperlukan, guna penyempurnaan dokumen perencanaan mengingat peraturan ini menjadi pedoman untuk pelaksanaan rencana kerja, pelaksanaan kinerja dan pelaporan disetiap tahun pelaksanaan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks perencanaan pembangunan nasional dan transformasi ekonomi menuju era Indonesia Emas 2045. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor kunci yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Renstra KKP 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan teknokratis, tetapi juga instrumen strategis untuk memastikan arah kebijakan, program, dan kegiatan kementerian selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Urgensi pertama terletak pada pentingnya memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan antara periode 2020–2024 dan 2025–2029. Berbagai kebijakan dan program yang telah berjalan pada periode sebelumnya, seperti penguatan ekonomi biru, penataan ruang laut, dan pengawasan sumber daya perikanan, perlu dilanjutkan dan disempurnakan agar menghasilkan dampak pembangunan yang lebih signifikan. Renstra baru ini menjadi momentum untuk melakukan recalibrating policy direction terhadap dinamika global dan kebutuhan domestik yang terus berkembang.

Urgensi kedua terkait dengan tantangan global dan nasional yang semakin kompleks. Isu perubahan iklim, degradasi lingkungan laut, dan ketidakpastian ekonomi global menuntut adanya kebijakan yang responsif, adaptif, dan berbasis sains. KKP sebagai pengelola sumber daya laut harus mampu memperkuat ketahanan ekosistem pesisir dan perikanan, sekaligus menjaga produktivitas ekonomi sektor kelautan. Tanpa perencanaan strategis yang matang dan berbasis bukti, sektor kelautan dan perikanan berisiko menghadapi stagnasi produktivitas, penurunan daya saing, serta meningkatnya kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Urgensi ketiga adalah peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Saat ini, kontribusi sektor ini masih berkisar sekitar 2,6% terhadap PDB nasional, dengan dominasi produk primer dan nilai tambah yang rendah. Melalui Renstra 2025–2029, KKP diharapkan dapat memperkuat hilirisasi, industrialisasi hasil laut, dan pengembangan logistik perikanan nasional. Hal ini penting untuk menciptakan nilai ekonomi baru, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia (global maritime fulcrum).

Urgensi keempat adalah perluasan paradigma pembangunan dari eksploitasi menuju pengelolaan berkelanjutan (*sustainability-oriented development*). Paradigma ekonomi biru yang diusung dalam Renstra KKP 2025–2029 menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar pembangunan ekonomi kelautan. Dengan demikian, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara konservasi sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini

sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-14 tentang ekosistem lautan (*Life Below Water*).

Dari berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Renstra KKP 2025–2029 memiliki urgensi yang strategis, baik dari sisi kebijakan, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dokumen ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, serta sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan KKP dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah dan terukur. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan KKP mampu memperkuat kontribusi sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi biru Indonesia di masa mendatang

E. PENUTUP

Naskah akademik ini disusun sebagai landasan konseptual dan analitis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025–2029. Melalui naskah ini, berbagai aspek mendasar seperti latar belakang, permasalahan, metodologi, dan urgensi penyusunan Renstra telah dijabarkan secara komprehensif untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah, empiris, dan yuridis yang kuat. Penyusunan Renstra 2025–2029 diharapkan dapat memperkuat konsistensi arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Keberadaan Renstra KKP 2025–2029 memiliki arti penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi biru yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem laut, serta rendahnya nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui perencanaan strategis yang terarah, adaptif, dan berbasis bukti, KKP diharapkan dapat memperkuat tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, naskah akademik ini akan menjadi dasar dalam proses harmonisasi dan pengesahan Renstra KKP 2025–2029 oleh Kementerian Hukum. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan lima tahun ke depan. Renstra ini diharapkan menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan serta kemajuan bangsa Indonesia.